



**PENETAPAN**  
**Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RUSLAN Y BIN M. YUSUF**, NIK 7604041710730001, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 17 Oktober 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual *Ice Cream*, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

**WAFIA LAHAIDO BINTI LAHAIDO**, NIK 7604045910850003, tempat dan tanggal lahir di Lamaiyo, 19 Oktober 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2007, di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Lahaido yang dinikahkan oleh

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Tanjung Aru bernama Laaba karena wali mewakilkan padanya, dengan mas kawin berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Syamsuddin dan Tuami;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Resky Ruslan bin Ruslan, umur 15 tahun, tempat tanggal dan lahir di Madatte, 30 Desember 2008, NIK: 7604043012080003;
- b. Jumardi Ruslan bin Ruslan, umur 12 tahun, tempat tanggal dan lahir di Madatte, 16 Juli 2011, NIK: 7604041607110001;
- c. Rahman R. bin Ruslan, umur 7 tahun, tempat tanggal dan lahir di Polewali Mandar, 12 September 2016, NIK: 7604041209160004;
- d. Rahim R. bin Ruslan, umur 7 tahun, tempat tanggal dan lahir di Polewali Mandar, 12 September 2016, NIK: 7604041209160005;
- e. Rosmawati R. binti Ruslan, umur 6 tahun, tempat tanggal dan lahir di Polewali Mandar, 29 November 2017, NIK: 76040469911170001;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena para Pemohon tidak tahu tata cara pengurusan buku nikah di Malaysia;

7. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan Y bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Wafia Lahaido binti Lahaido**) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2007, di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Rabu, 6 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon I Ruslan Y., NIK 7604041710730001, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 3 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (**P.1**);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon II Wafia Lahaido, NIK 7604045910850003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 4 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya **(P.2)**;

## B. Bukti Saksi

1. **M. Sail bin Jafar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2007 di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tanjung Aru yang bernama Laaba;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaido;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuddin dan Tuami;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

2. **Samsuddin bin Abdullah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jual mainan anak-anak, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon, dan mengetahui pernikahan para Pemohon serta hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 2007;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tanjung Aru yang bernama Laaba;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaido;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuddin dan Tuami;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum para Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2007, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahaido, yang menikahkan adalah Imam Masjid Tanjung Aru yang bernama Laaba dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuddin dan Tuami, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia tunai, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan tempat kediaman para Pemohon yang telah terbukti bahwa Pengadilan Agama Polewali mempunyai kompetensi relatif dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **M. Sail bin Jafar** dan **Samsuddin bin Abdullah**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2007, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaido, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Tanjung Aru bernama Laaba, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuddin dan Tuami, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang dekat dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahaido;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan syarat kelompok wali sebagaimana Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syamsuddin dan Tuami, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *I'anatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa uang 100.000 Ringgit Malaysia, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara para Pemohon tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan Y bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Wafia Lahaido binti Lahaido**) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2007, di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Malaysia;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Selasa, 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sarinah S., S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)